

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan bisnis dan peningkatan perekonomian di Indonesia bisa di bilang sedang dalam proses perkembangan yang cukup pesat, meskipun kerap terjadi naik turun persentase pertumbuhan perekonomian Indonesia, Badan Pusat Statistika dalam laporannya menyebutkan berdasarkan data dari *International Monetary Fund* (IMF), ditengah perlambatan global pertumbuhan perekonomian Indonesia diproyeksikan berada di level 5,0% (lima koma nol persen) pada 2023 dan naik menjadi 5,1% (lima koma satu persen) pada 2024.¹

Bank Indonesia sendiri menyebutkan pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan III 2023 tetap tumbuh kuat sebesar 4,9% (yoy), meskipun sedikit melambat dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang mencapai 5,17% (yoy), dan diperkirakan oleh Bank Indonesia pertumbuhan perekonomian Indonesia tahun 2023 akan tetap berada di kisaran 4,5% sampai dengan 5,3%.²

Pertumbuhan perekonomian tersebut didukung oleh konsumsi swasta, investasi, dan kinerja ekspor yang tumbuh positif. Konsumsi rumah tangga makin kuat seiring mobilitas yang diperlonggar. Investasi semakin solid dengan penyelesaian Program Strategis Nasional (PSN) dan peningkatan aliran masuk Penanaman Modal Asing (PMA). Dari sisi pariwisata, kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara diperkirakan meningkat. Dari sisi lapangan

¹ Badan Pusat Statistik, *Laporan Perekonomian Indonesia 2023; Indonesian Economic Report 2023*, Badan Pusat Statistik Jakarta 2023, hlm 7-8.

² Departemen Komunikasi Bank Indonesia, *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuat pada Triwulan III 2023*, melalui: https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2530023.aspx#:~:text=Data%20Badan%20Pusat%20Statistik%20%28BPS%29%20menunjukkan%20pertumbuhan%20ekonomi.pertumbuhan%20pada%20triwulan%20sebelumnya%20yang%20sebesar%205%2C17%25%20%28yoy%29. Diakses pada tanggal 15 Februari 2024 Pukul 10.56 WIB.

usaha, pertumbuhan dari lapangan usaha Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Transportasi diprediksi semakin menguat.

Sektor usaha dan perdagangan yang menjadi indikator pertumbuhan, nyatanya didukung dengan berbagai sudut kelembagaan perekonomian yang ada di Indonesia, salah satunya peran dari lembaga jasa keuangan baik yang berupa Bank maupun yang berupan Non-Bank seperti bisnis Penjaminan. Bisnis penjaminan menjadi penopang dalam rangka memperlancar arus perekonomian maupun pembangunan.

Sebagai rangkaian dari rencana atau peta biru peningkatan kehidupan masyarakat, sektor jasa keuangan menjadi fokus utama untuk mendongkrak hal tersebut. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjarung keterlibatan masyarakat dalam upaya membangun negara adalah melalui pengadaan barang/jasa pemerintah dari proyek-proyek pekerjaan untuk kebutuhan pemerintah dalam pembangunan negara. Disatu sisi pengadaan proyek pekerjaan yang dimiliki oleh pemerintah juga memiliki kompleksitas tersendiri yang mana mengharuskan kontraktor yang ingin mendapatkan proyek pemerintah tersebut memiliki skill yang memadai, dana yang besar dan juga penilaian kinerja yang bagus.

Pembangunan-pembangunan yang dilakukan pemerintah menjadikan perkembangan yang sangat pesat dalam bisnis dan dunia konstruksi. Pembangunan tersebut menuntut adanya penyesuaian-penyesuaian pola bisnis daripada kontraktor untuk dapat memperoleh proyek pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah tersebut. Para kontraktor diharuskan dapat melakukan adaptasi dengan tingkat kompleksitas target kerja, pengamanan pencapaian target kerja, efisiensi waktu pengerjaan, serta efektivitas dalam penggunaan tenaga kerja dalam menjalankan suatu proyek yang tidak jarang diminta oleh penyedia/*obleege* dalam hal ini pemerintah.³

³ Hamid Shahab, *Aspek hukum dalam Sengketa Bidang konstruksi*, Djembatan, Jakarta, 1996, hlm, 1.

Untuk memuluskan proyek dari pemerintah oleh seorang *Principal*/kontraktor, mereka akan memberikan suatu bentuk jaminan kepada *obligee*/Pemilik Pekerjaan agar dapat dipercaya dan dikatakan mampu untuk melaksanakan proyek tersebut. Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 jo Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 30 ayat (1) menyebutkan:⁴

Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. Jaminan Penawaran
- b. Jaminan Sanggah Banding
- c. Jaminan Pelaksanaan
- d. Jaminan Uang Muka; dan
- e. Jaminan Pemeliharaan

Jaminan penawaran diberikan oleh *Principal* kepada *obligee* sebagai bentuk meyakinkan *obligee* bahwa *Principal* memiliki kemampuan dan pendanaan yang mampu untuk dapat memperoleh proyek pekerjaan yang disediakan. Pemberian jaminan ini biasanya dilakukan pada saat tahapan lelang yang diadakan oleh *obligee* terhadap beberapa *Principal* yang menawarkan diri untuk memperoleh pekerjaan tersebut.

Jaminan sanggah banding merupakan jaminan yang diberikan apabila terdapat protes atau sanggah dari peyanggah kepada KPA atas jawaban sanggah terhadap penetapan pemenang tender dari suatu proyek pekerjaan yang diadakan oleh *obligee*. Jaminan Pelaksanaan adalah jaminan yang diberikan oleh *Principal* kepada *obligee* sebagai jaminan pemenuhan kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani oleh *Principal* dan *obligee*.⁵ Jaminan uang muka adalah suatu bentuk jaminan yang diberikan oleh *Principal* kepada *obligee* untuk dapat memperoleh kembali

⁴ Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Jo Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

⁵ Riska Agustina, Hartono Widodo, Grace Sharon, Kapastian Hukum Bank Garansi Bagi Kreditur Terhadap Wanprestasi Debitur pada Pelaksanaan Perjanjian Kerja Konstruksi, *Jurnal Krima Law Volume 3, Nomor 2*, 2021, hlm 2.

pembayaran yang telah diberikan kepada *Principali* apabila *Principal* dinyatakan telah melakukan perbuatan pencederaan janji *wanprestasi* terhadap suatu pekerjaan penyediaan Barang/Jasa.⁶ Jaminan Pemeliharaan, adalah jaminan yang diberikan oleh *Principal* kepada *obleege* untuk melakukan pemeliharaan hasil pekerjaan penyediaan barang/jasa yang telah dilaksanakan oleh *Principal*.

Jaminan-jaminan tersebut dapat diperoleh mandiri secara langsung dari *Principal* kepada *obleege*, namun tidak jarang dapat melalui pihak ketiga yakni perusahaan perbankan yang memiliki produk Bank Garansi, atau melalui perusahaan penjaminan secara langsung untuk memperoleh *surety bond*.

Kebutuhan atas jamina-jaminan tersebut diatas menunjukkan bahwa pentingnya kehadiran Perusahaan Penjaminan untuk dapat menutup kebutuhan tersebut. Siti Zulaekhah menyebutkan kehadiran lembaga penjamin di Indonesia dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan kelompok pelaku usaha baik yang berskala UMKM ataupun lebih dalam menyediakan agunan dan ketiadaan administrasi yang baik terkait kegiatan usahanya dinilai tidak memenuhi standar untuk memnerima kredit pembiayaan dari Bank (*bankable*) atau dinilai tidak memenuhi kriteria untuk memperoleh proyek pengerjaan barang dan/ jasa sehingga sebagai bentuk upaya dan meningkatkan kapasitas para pelaku usaha untuk dapat memperoleh pembiayaan dan/ atau menjadi pelaksana proyek pekerjaan.⁷

Penjaminan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 merupakan kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan.⁸ Perusahaan penjaminan dalam menyelenggarakan usahanya selain mengeluarkan produk penjaminan berupa *surety bond* juga bekerja sama dengan perbankan untuk

⁶ [Penjelasan Tentang Jaminan Uang Muka - JASA BANK GARANSI-SURETY BOND](#) diakses pada tanggal 8 April 2023 Pukul 10.53 WIB.

⁷ Siti Zulaekhah, Model Mitigasi Risiko pada Lembaga Penjamin Kredit di Indonesia, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 30 Nomor 2. 2018, hlm 291-292.

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan

menjamin produk perbankan seperti Bank Garansi, KUR dan produk pembiayaan lainnya dari Bank. Dalam KUH Perdata disebutkan pada Pasal 1820 bahwa Penanggunan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur tidak memenuhi perikatannya.⁹

Perusahaan penjaminan bisa dikatakan sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa untuk memberikan cover risiko atas potensi terjadinya kelainan daripada debitur memenuhi kewajiban finansialnya kepada Kreditur. Bentuk dan produk penjaminan yang lazim diketahui di Indonesia seperti Bank Garansi (*Bank Guarantee*) yang merupakan perjanjian tertulis yang berisi pengikatan yang dilakukan oleh Bank kepada penerima jaminan dalam rangka pemenuhan kewajiban finansial terjamin apabila terjamin dinyatakan lalai dalam memenuhi kewajiban finansialnya atau wanprestasi dengan melakukan pembayaran sejumlah uang kepada penerima jaminan. Sedangkan *surety bond* atau penjaminan melalui lembaga atau perusahaan penjaminan adalah bentuk perjanjian tertulis yang dikeluarkan oleh perusahaan penjaminan apabila terjamin dinyatakan tidak dapat melakukan suatu pekerjaan atau memenuhi kewajiban finansialnya akibat suatu wanprestasi.¹⁰

Perusahaan penjaminan memiliki dua macam konsep penjaminan yakni penjaminan langsung dan penjaminan tidak langsung. Penjaminan tidak langsung adalah penjaminan yang dikeluarkan oleh perusahaan penjaminan kepada perusahaan perbankan atas produk bank garansi yang dikeluarkannya. Sedangkan penjaminan langsung adalah penjaminan yang diberikan secara langsung oleh perusahaan penjaminan kepada *obleege* sebagai penerima jaminan atas permintaan dari terjamin/*Principal*.¹¹

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁰ Riris Martio Marbun, Mengenal Prinsip iUnconditional Pada Bank Garansi dan Polis *Surety Bond*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, vol. 6 No. 4, 2022 hlm 2623.

¹¹ <https://jamkrindosyariah.co.id/case-studies/surety-bond/> diakses pada tanggal 16 April 2023 pukul 14.56 WIB.

Ketentuan pencairan jaminan yang diatur untuk tidak bersyarat (*unconditional*) tersebut kemudian dijabarkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima, dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h memuat klasula mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*).¹²

Pada dasarnya penerapan syarat *unconditional* dapat berlaku apabila Kreditur atau penanggung dalam melakukan penjaminan telah menentukan akan menggunakan ketentuan yang tertera dalam Pasal 1832 KUHP¹³ yang mana Penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya:

1. Bila ia telah melepaskan hak istimewa untuk menuntut barang-barang debitur lebih dahulu disita dan dijual;
2. Bila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur terutama secara tanggung menanggung, dalam hal itu, akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk utang-utang tanggung-menanggung;
3. Jika debitur dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi;
4. Jika debitur berada keadaan pailit
5. Dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh Hakim.

Pasal 1832 KUHP¹³ ini lah yang menjadi landasan Perusahaan menerapkan konsep *unconditional* dalam bisnis penjaminan yang mana ini juga menjadi landasan apabila terjadinya klaim atau tuntutan pencairan jaminan *surety bond* oleh *obligee* kepada Perusahaan, maka perusahaan dengan kurun waktu yang ditentukan harus segera melakukan pencairan jaminan. *syarat unconditional* artinya pengajuan klaim atas penjaminan yang diberikan tidak

¹² Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebelum Barang/Jasa Diterima.

¹³ R Subekti & R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm, 464.

boleh melalui berbagai syarat yang harus dipenuhi oleh *obligee* atau penerima jaminan sehingga pencairan dapat secara cepat dilakukan. Namun yang menarik adalah apabila terjadinya perselisihan yang melalui proses litigasi diantara *Principal* dan *obligee* terhadap kontrak kerja yang mana berdampak pada proses pencairan jaminan *surety Bond* yang diberikan oleh perusahaan penjaminan. Apabila merujuk pada PMK tentu lembaga penjaminan harus segera mencairkan jaminan dalam kurun waktu tertentu yakni 14 (empat belas) hari kerja.

Perusahaan penjaminan pada dasarnya didirikan untuk dapat memberikan keamanan bagi para pelaku usaha UMKM termasuk para pelaku usaha pengadaan barang/jasa maupun para kontraktor yang menerima proyek pekerjaan dalam menjalankan proses pengerjaan proyek yang bersangkutan tanpa adanya kekhawatiran apabila terjadinya wanprestasi atas pelaksanaan pekerjaan, maupun pelaksanaan pemenuhan kewajiban atas pembiayaan yang dikelola oleh penerima jaminan. Hal ini tidak lain untuk menjamin kelancaran roda perekonomian yang baik bagi kelangsungan pembangunan ekonomi di Indonesia.

Ketika pihak yang dijamin oleh perusahaan penjaminan lalai melaksanakan kewajibannya dalam hal ini telah melakukan wanprestasi, maka perusahaan penjaminan wajib memenuhi tuntutan pembayaran klaim yang diajukan oleh penerima jaminan. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016

” Pengajuan klaim oleh Penerima Jaminan kepada Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dapat dilakukan apabila Terjamin gagal memenuhi kewajiban finansial.”

Untuk menjamin bahwa perusahaan penjaminan dapat tetap melaksanakan bisnisnya, dikenal adanya konsep Peralihan Hak Tagih/subrogasi, sebagaimana disebutkan dalam UU Penjaminan, bahwa sejak klaim

dibayarkan oleh Perusahaan penjaminan, maka hak tagih penerima jaminan kepada Terjamin beralih menjadi hak tagih perusahaan penjaminan.

Pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 dijelaskan: ¹⁴

- (1) Sejak klaim dibayar oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah, hak tagih Penerima Jaminan kepada Terjamin beralih menjadi hak tagih Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah.*
- (2) Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dapat membuat perjanjian dengan Penerima Jaminan agar Penerima Jaminan melakukan upaya penagihan atas hak tagih Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dan atas nama Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah.*

Hakikat dasar dari Penjaminan sendiri merupakan pertanggunggaan, yang mana menerapkan konsep subrogasi, dalam 1401 dan 1402 KUHPdata disebutkan bahwa peralihan hak tagih (Subrogasi) dapat terjadi dikarenakan perpindahan terjadi akibat adanya persetujuan dan subrogasi terjadi karena undang-undang. Subrogasi tersebut digunakan untuk mengcover kerugian yang akan dialami oleh perusahaan penjaminan yang telah melakukan pemenuhan pembayaran klaim kepada penerima jaminan.

Pada praktiknya kerap kali ditemukan bahwa keberhasilan *recovery* yang diperoleh dari pengelolaan subrogasi tidak sebanding dengan beban pembayaran klaim yang telah dilakukan oleh perusahaan penjaminan, sebagaimana terjadi di Perusahaan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, sebagai salah satu perusahaan penjaminan syariah terbesar di Indonesia, mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan rasio pembayaran klaim dan keberhasilan *recovery* daripada hak subrogasi yang dimiliki, berdasarkan data dari hasil

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan

wawancara yang penulis lakukan di PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, terdapat rincian perolehan subrogasi sebagai berikut: ¹⁵

TAHUN	BEBAN KLAIM (DALAM RUPIAH)	SUBROGASI (DALAM RUPIAH)	RASIO SUBROGASI TERHADAP BEBAN KLAIM
2023	274.746.542.309	44.035.505.063	16,03%
2022	214.540.464.717	51.841.168.701	24,16%
2021	127.756.071.564	26.173.706.050	28,31%

Tabel. 1, Perolehan Subrogasi dari Tahun 2021 sampai dengan 2023.

Sebagai perbandingan data kumulatif yang berada di kantor pusat sebagaimana disajikan oleh penulis pada Tabel.1 diatas, penulis akan memaparkan data perolehan subrogasi berbanding beban klaim yang terdapat di beberapa kantor cabang PT Penjaminan Jamkrindo Syariah yakni sebagai berikut:¹⁶

Tahun	Beban Klaim	Pendapatan Subrogasi	Recovery Rate
2021	1,537,159,987.24	2,750,891,179.00	178.96%
2022	8,979,416,103.96	3,606,237,057.75	40.16%
2023	45,155,386,969.54	2,411,364,346.02	5.34%

Tabel 2. Perolehan Subrogasi Kantor Cabang Utama

Tahun	Beban Klaim	Pendapatan Subrogasi	Recovery Rate
2021	7,256,480,657.93	680,869,323.73	9.38%
2022	19,607,990,851.34	2,557,870,628.13	13.05%
2023	39,908,248,872.47	5,580,572,775.69	13.98%

Tabel 3. Perolehan Subrogasi Kantor Cabang Bandung

¹⁵ Wawancara Pada PT Penjaminan Jamkrindo Syariah kepada Kepala Bagian Subrogasi dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2024.

¹⁶ Data Perolehan Subrogasi Kantor Cabang PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, di peroleh pada hasil penelitian lapangan Pada Taggal 15 September 2024.

Tahun	Beban Klaim	Pendapatan Subrogasi	Recovery Rate
2021	10,889,693,809.15	2,958,339,424.17	27.17%
2022	51,685,274,165.36	6,136,488,270.58	11.87%
2023	38,368,967,244.07	2,226,076,867.10	5.80%

Tabel 4. Perolehan Subrogasi Kantor Cabang Surabaya.

Data di atas menjelaskan besaran perolehan subrogasi yang dapat dikelola oleh perusahaan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah belum bisa dikatakan maksimal dan dikatakan baik, hal tersebut jelas terlihat tidak terdapat angka yang menembus minimal 30% (tiga puluh persen) perolehan subrogasi dari 3 (tiga) tahun terakhir.¹⁷ Kecuali dari Kantor Cabang Utama yang dapat mencapai 178% yang berdasarkan informasi penulis peroleh pencapaian tersebut karena perolehan subrogasi dari program Pemulihan Ekonomi Nasional yang dijalankan pemerintah pada masa pandemi. Hal tersebut tentunya sangat berdampak kepada pendapatan perusahaan dan dapat menimbulkan potensi kerugian bagi perusahaan, padahal secara pendirian, perusahaan penjaminan seperti PT Penjaminan Jamkrindo Syariah merupakan bagian daripada cucu perusahaan Badan Usaha Milik Negara, yang menjadi salah satu perusahaan penjaminan syariah terbesar di Indonesia, dan subrogasi sejatinya merupakan bentuk perlindungan yang diberikan hukum untuk memitigasi adanya kerugian bagi perusahaan tersebut.

Perolehan subrogasi tersebut tidak lain disebabkan oleh berbagai faktor penghambat yang mana berdasarkan hasil wawancara penulis didapati beberapa faktor penghambat dalam pengelolaan subrogasi secara maksimal di PT Penjaminan Jamkrindo Syariah untuk data subrogasi produk penjaminan tidak langsung maupun penjaminan langsung yakni:¹⁸

1. Sulitnya PT Penjaminan Jamkrindo Syariah melakukan eksekusi agunan milik terjamin yang telah melakukan wanprestasi,

¹⁷ Data Laporan Kinerja Divisi Klaim dan Subrogasi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah tahun buku 2023.

¹⁸ Wawancara Pada PT Penjaminan Jamkrindo Syariah kepada Kepala Bagian Subrogasi dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2024

2. Tidak dapatnya dilakukan pengikatan agunan secara langsung karena perjanjian/akad yang dibuat bukanlah akad pembiayaan,
3. Tindakan tidak kooperatif dari terjamin yang telah wanprestasi,
4. Keberhasilan subrogasi terhadap produk penjaminan tidak langsung ikut bergantung kepada Bank.
5. Bank kerap tidak memberikan data perolehan *recovery* atau subrogasi
6. Terjamin yang sudah dibayarkan klaim tidak lagi memiliki aset
7. Pengikatan oleh perusahaan penjaminan sejauh ini baru berdasarkan Surat Pengakuan Bertanggung Jawab Mutlak yang dibuat oleh Terjamin/ *Principal* ketika pengajuan permohonan penjaminan untuk penjaminan langsung.

Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan subrogasi, memerlukan adanya pengakjian secara mendalam, mengingat secara hukum perikatan yang muncul daripada perusahaan penjaminan dengan Terjamin dan Penerima Jaminan adalah bersifat *accessoir* atau sebagai perjanjian buntut yang mengikat mengikuti perjanjian induk, atau bila penulis teliti, secara hukum berdasarkan Pasal 1317 KUH Perdata disebutkan:¹⁹

”Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan orang ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu. Siapa pun yang telah menentukan suatu syarat, tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan syarat itu”

Praktik penjaminan dapat dikatakan sebagai bisnis berbasis risiko, di mana bisnis tersebut dapat dikatakan mendapatkan bentuk keuntungan bilamana pihak yang di jamin tidak lalai dalam menjalankan kewajibannya sehingga tidak terjadi kalim yang menyebabkan perusahaan penjaminan seperti

¹⁹ Pasal 1317 KUHPedata.

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah harus melakukan pembayaran atas klaim yang diajukan oleh Penerima Jaminan.

Hambatan dalam pengelolaan subrogasi, nyatanya menunjukkan bahwa pengimplementasian Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan menyebabkan adanya potensi-potensi kerugian yang akan dialami oleh perusahaan Penjaminan.

Seperti contoh bukti nyata kendala dalam penanganan hak subrogasi yang dimiliki oleh PT Penjaminan Jamkrindo Syariah atas terjamin yang sudah wanprestasi yakni PT XXX, dalam pelaksanaannya, dikarenakan adanya bentuk keberatan yang diajukan oleh PT XXX kepada Pengadilan atas pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga, meskipun telah menghasilkan putusan sela dengan nomor perkara 84/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menyatakan menolak permohonan PT XXX dikarenakan permasalahan kompetensi Absolut pengadilan.²⁰ Setiap kali PT Jamkrindo Syariah melakukan penagihan dan berupaya menegakan hak nya, terjamin tersebut selalu berdalih bahwa dia tidak melakukan wanprestasi dan diketahui terjamin tersebut kembali mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang dengan nomor Perkara 1183/Pdt.G/2023/PN Tng. Yang mana hal tersebut nyatanya menjadi persoalan dalam pengelolaan subrogasi dari PT Jamkrindo Syariah.

Selain kasus tersebut, hambatan terkait pengelolaan dan penegakan hak subrogasi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, adalah terkait kendala penagihan terhadap terjamin PT Permata Anugerah Yalapersada, di mana PT Penjaminan Jamkrindo Syariah telah melakukan pembayaran klaim atas terjamin wanprestasi tersebut yakni sebesar 21 (dua puluh satu) miliar rupiah. Dalam upaya penagihan yang dilakukan, meskipun terjamin tersebut telah

²⁰ Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst

menandatangani Surat Pengakuan Bertanggung Jawab mutlak, yang mana surat tersebut berisikan komitmen pertanggungjawaban dari terjamin apabila terjadi klaim maka akan melakukan pembayaran kepada PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, nyatanya hal tersebut masih banyak mengalami kendala, dikarenakan itikad buruk dari terjamin, perilaku tidak kooperatif, padahal diketahui terjamin tersebut masih memiliki usaha dan masih menjalankan proyek.²¹

Dari beberapa kasus tersebut, pada dasarnya meskipun secara bentuk perusahaan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, menjalankan bisnis berbasis syariah, namun terkait pengelolaan subrogasi pada prinsipnya berlaku hukum positif dan tidak hanya berpedoman pada ketentuan hukum islam. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 104/DSN-MUI/X/2016 tentang Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah, di jelaskan dalam fatwa tersebut konsep mekanisme subrogasi yang diterapkan adalah bentuk jual beli piutang, di mana pemilik piutang mengajukan penawaran terlebih dahulu kepada pihak ketiga untuk membeli piutang tersebut.²² Berbeda dengan konsep subrogasi bagi perusahaan penjaminan dan perusahaan penjaminan syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, dimana tidak terdapat bentuk transaksi jual beli, melainkan konsep peralihan hak tagih berdasarkan undang-undang dan /atau perjanjian yang telah di buat, di mana konsep pembayaran jaminan adalah ketika terjadinya wanprestasi dan demi hukum hak tagih penerima jaminan otomatis beralih kepada Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Penjaminan Syariah, tidak melalui mekanisme jual beli piutang.²³

Kemudian hal tersebut juga diperkuat dengan Pengaturan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang

²¹ Hasil wawancara tanggal 06 Maret 2024, data berdasarkan analisa subrogasi PT Permata Anugera Yalapersada tertanggal 23 November 2023.

²² Cek Fatwa DSN MUI Nomor 104/DSN-MUI/X/2016 tentang Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

²³ Cek Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2)

Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin, yang mana menyebutkan dalam Pasal 26 yang menyebutkan:²⁴

- (1) *Sejak Klaim dibayar oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah, hak tagih Penerima Jaminan kepada Terjamin beralih menjadi hak tagih Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah*
- (2) *Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dapat melepaskan hak tagih atas Penjaminan Kredit, Pembiayaan, atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah untuk tujuan selain Usaha Produktif.*
- (3)

Hal ini menjadi ketertarikan penulis di mana konsep subrogasi yang berlaku bagi Perusahaan Penjaminan /Perusahaan Penjaminan syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan dan terkait permasalahan yang dihadapi oleh PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, untuk mengkaji lebih dalam mengenai **”Pengelolaan Hak Subrogasi Setelah Pembayaran Klaim Jaminan Atas *Principal* Wanprestasi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan (Studi Kasus di PT Penjaminan Jamkrindo Syariah).”** untuk melihat pelaksanaan kewajiban dan pemenuhan hak-hak dari perusahaan penjaminan dalam melaksanakan bisnisnya untuk menunjang pertumbuhan bisnis di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dan latar belakang diatas, penulis akan mengangkat rumusan masalah dalam proposal penelitian tesis ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimakah Pengaturan pengelolaan hak subrogasi di PT Penjaminan Jamkrindo Syariah?

²⁴ Cek POJK Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin

2. Bagaimanakah penerapan subrogasi pada praktik bisnis perusahaan Penjaminan?
3. Bagaimanakah telaah teori hukum tentang hak subrogasi sehubungan dengan kendala pengelolaan subrogasi di PT Penjaminan Jamkrindo Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan yakni sebagai berikut:

1. Menganalisis penerapan subrogasi pada praktik bisnis perusahaan Penjaminan.
2. Menganalisis pengelolaan hak subrogasi di PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
3. Menyusun mekanisme dan/ atau cara mengatasi kendala yang dialami oleh PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dalam pengelolaan subrogasi berdasarkan telaah teori hukum subrogasi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teori

Secara teori penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber rujukan dalam pengembangan pemahaman mengenai penjaminan, terkhusus peningkatan pengelolaan subrogasi yang dimiliki oleh perusahaan PT Penjaminan Jamkrindo syariah. Diharapkan dapat menjadi penambah wawasan bagi mahasiswa hukum dan secara umum untuk masyarakat secara luas mengenai pemaknaan subrogasi.

2. Kegunaan praktis

Diharapkan penelitian ini dapat membantu Perusahaan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dalam meningkatkan volume perolehan atau *recovery* daripada subrogasi untuk mengimbangi rasio klaim yang begitu tinggi dari perusahaan untuk menstabilkan jalannya perusahaan.

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Perjanjian

Hukum perjanjian adalah hukum yang terbentuk karena adanya para pihak yang mengikatkan dirinya pada kesepakatan, atau dapat diartikan sebagai hukum yang terbentuk karena ada kesepakatan para pihak terhadap suatu hal, satu pihak melaksanakan atau memenuhi prestasi terhadap pihak lain. Dalam hal ini para pihak membuat perjanjian tanpa ada keterpaksaan dari pihak manapun dan murni atas keinginannya para pihak. Perikatan (*verbintenis*) memiliki arti yang luas yang diatur dalam Buku III *Burgerlijk Wetboek* (BW) mengatur mengenai hubungan hukum yang sumbernya bukan atas persetujuan atau perjanjian, yaitu mengenai perikatan yang timbul karena adanya perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perikatan yang timbul karena kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*), namun sebagian dari Buku III Bw berisikan perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian yang pada intinya Buku III Bw berisikan Hukum Perjanjian.²⁵

Selain itu, terdapat beberapa prinsip yang wajib dipenuhi seseorang dalam melakukan suatu perjanjian, sebagaimana hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1320 KUHPer yakni:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Sebab yang halal

Secara umum pembuatan perjanjian menerapkan asas-asas umum kontrak, yakni asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, dan asas itikad baik.²⁶ Perjanjian kredit dan atau perjanjian pembiayaan pengadaan barang/ jasa pada dasarnya

²⁵ Subekti, *Pokok – pokok Hukum Perdata*. PT. Intermedia, Jakarta, 1998, hlm. 122

²⁶ Salim HS. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta. 2019 hlm 9-11.

menggunakan konsep dan asas-asas tersebut. Namun dalam praktiknya untuk menghindari adanya kerugian maka dibuat suatu perjanjian ekor untuk melindungi atau mengcover apabila terjadinya suatu bentuk kerugian terkhusus pada pemilik pekerjaan atau kreditur.

Perjanjian Penjaminan merupakan bentuk *accessoir* dari perjanjian pokok, dikarenakan keberlakuan Penjaminan sangat bergantung kepada perjanjian pokok yang dibuat antara Penerima Jaminan/*Obligee* dengan Terjamin/*Principal*, yang mana keberlakuan Penjaminan tersebut apabila terjadi peristiwa kegagalan pemenuhan kewajiban dari Terjamin kepada penerima jaminan atau dikarenakan adanya peristiwa wanprestasi atau cidera janji yang dilakukan oleh Terjamin.

Perjanjian Accessoir adalah Perjanjian yang menjadi buntut atau ekor daripada perjanjian Pokok. Perjanjian Accessoir adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan Perjanjian Pokok, yang mana keberlakuan perjanjian Accessoir bergantung kepada keberlakuan perjanjian pokok yang mengikat.²⁷

Perjanjian Penjaminan merupakan perjanjian yang akan muncul karena adanya perjanjian pokok. Jadi dapat dikatakan bahwa perjanjian penjaminan adalah perjanjian ekor atau perjanjian *accessoir*, yang diadakan untuk kepentingan perjanjian pokok. Sehingga berlaku atau hapusnya perjanjian *accessoir* tergantung kepada perjanjian pokok yang mengikat para pihak.²⁸

Kelalaian dari debitur/ terjamin/ *Principal* dalam melakukan pemenuhan kewajiban finansialnya kepada kreditur/*obligee*/ Penerima Jaminan menimbulkan konsekuensi penuntutan hak-hak kreditur

²⁷ <https://rgs-istilah-hukum.blogspot.com/2017/09/perjanjian-accessoir.html>, diakses pada tanggal 20 April 2023 Pukul 10.51 WIB.

²⁸ Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, BPHN, Yogyakarta, 1980, hlm. 43.

diantaranya hak asal dan hak konversi. Hak asal merupakan hak pemenuhan prestasi dari suatu perikatan yang telah dibuat diantara kreditur dan debitur, sedangkan hak konversi merupakan hak yang timbul karena adanya pperbuatan wanprestasi yang terjadi dan dapat dituntut untuk melakukan atau memberikan sesuatu, atau dapat tuntutan ganti rugi sejumlah uang tertentu.²⁹

2. Teori Penjaminan


Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, menjadi payung hukum yang melandasi praktik penjaminan di Indonesia, yang juga menjadikan payung hukum pembeda antara asuransi dengan penjaminan. Penjaminan berasal dari kata Jaminan yang juga berasal dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping tanggungjawab umum debitur terhadap barang-barangnya.³⁰

Penjaminan sendiri memiliki arti kegiatan pemberinan jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan. Penjaminan Syariah sendiri merupakan kegiatan pemberinan jaminan oleh Penjamin atas oemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan berdasarkan Prinsip Syariah.³¹ Dari skema tersebut dapat dipahami bahwa proses penjaminan menggunakan mekanisme 3 (tiga) pihak dalam menjalankan bisnisnya, atau dapat pula menggunakan mekanisme 4 (empat) Pihak dalam hal produk penjaminan yang dihasilkan berupa Kontra Bank Garansi. Adapun mekanisme dapat dilihat dari gambar berikut:


²⁹ John Satrio, *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Buku II, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 363.

³⁰ Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonnesia*, Cet. V, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.22.

³¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.



Gambar 1.1



Gambar 1.2

Menurut Salim HS sebagaimana dikutip dari Putri Ayi Winarsasi, terdapat unsur-unsur yang termuat dalam praktik hukum penjaminan di Indonesia diantaranya: ³²

1. Adanya Kaidah Hukum, baik kaidah hukum yang tertulis seperti kaidah-kaidah hukum penjaminan yang dimuat dalam undang-undang dan peraturan tertulis lainnya, maupun kaidah hukum penjaminan tidak tertulis seperti praktik gadai tanah dalam masyarakat yang dilakukan secara lisan.
2. Adanya Pemberi Jaminan (Penjamin) dan Penerima Jaminan.
3. Adanya Jaminan
4. Adanya Fasilitas Kredit

Berbeda dengan Asuransi dalam praktik penjaminan menggunakan mekanisme penghindaran risiko (*loss Avoidance mecanism*). Dalam Proses

³² Putri Ayi Winarsasi, *Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)*, CV Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hlm 5-6.

Underwriting Penjaminan menggunakan asumsi bahwa tidak akan terjadi klaim. sehingga untuk dapat memprediksi hal tersebut pada proses penjaminan akan dilakukan prakulifikasi terlebih dahulu kepada pihak yang akan di jamin (terjamin) atau disebut proses analisa penjaminan.

Salah satu produk penjaminan adalah *Surety Bond*. *Surety Bond* merupakan warkat Penjaminan yang dikeluarkan oleh Perusahaan Penjaminan yang diberikan secara langsung kepada Terjamin dalam rangka pemenuhan kewajiban finansialnya kepada *oblige* atau pemilik proyek pengadaan barang/jasa yang mana merupakan bentuk perikatan yang akan aktif apabila terjamin gagal melakukan kewajibannya diakibatkan oleh wanprestasi.³³

Syarat *Unconditional* merupakan salah satu bagian atau kondisi yang dapat menyertai jaminan dalam *surety bond*. *Unconditional* memiliki makna bahwa Penjaminan akan dicairkan tanpa syarat, perusahaan penjaminan akan mencairkan jaminan kepada penerima jaminan/ *obligee* apabila kontrak yang telah disepakati antara *obligee* dan Terjamin gagal terpenuhi oleh Terjamin. PMK 145 mnyebutkan bahwa syarat *Unconditional* harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. dalam penyelesaian Klaim tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu kerugian yang diderita oleh Penerima Jaminan (*Obligee*), namun cukup dengan surat pernyataan dari PPK bahwa telah terjadi pemutusan kontrak antara PPK dengan penyedia barang/ jasa dan/ a tau penyedia barang/ jasa wanprestasi;
- b. dalam hal terdapat sengketa antara penyedia barangjasa dengan Penjamin atau dengan PPK, persengketaan tersebut tidak menunda pembayaran klaim;

³³ <https://bonding-agency.com/2019/08/13/hal-hal-yang-perlu-anda-ketahui-tentang-surety-bond/> diakses pada tanggal 16 April 2023, Pukul 13.12 WIB.

- c. dalam hal Penjamin mengasuransikan kembali jaminan yang dikeluarkan kepada bank, perusahaan asuransi, atau perusahaan penjaminan lain (*re-insurance/ contra guarantee*), pelaksanaan pencairan surat jaminan tidak menunggu proses pencairan dari Bank, Perusahaan Asuransi, atau Perusahaan Penjaminan lain tersebut;
- d. Penjamin tidak akan menunda kewajiban pembayaran Klaim jaminan dengan alasan apapun termasuk alasan sedang dilakukan upaya oleh Penjamin agar pihak Terjamin (*Principal*) dapat memenuhi kewajibannya dan/ atau pembayaran premi/ imbal jasa belum dipenuhi oleh Terjamin (*Principal*);
- e. dalam hal terdapat keberatan dari penyedia barang/jasa, keberatan tersebut tidak menunda proses pencairan dan pembayaran klaim; dan
- f. dalam surat jaminan tidak terdapat klausula yang berisi bahwa Penjamin tidak menjamin kerugian yang disebabkan oleh praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, yang dilakukan oleh Terjamin (*Principaij*) maupun oleh Penerima Jaminan (*Obligee*).

3. Subrogasi

Subrogasi merupakan bentuk peralihan hak tagih yang dimiliki oleh perusahaan penjaminan setelah perusahaan penjaminan melakukan pembayaran klaim atas Terjamin / debitur, sehingga mengubah status dan kedudukan kreditur daripada debitur /terjamin tersebut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.³⁴

Disebutkan pada Pasal 1400 KUH Perdata dijelaskan bahwa Subrogasi atau perpindahan hak kreditur kepada seorang pihak

³⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

ketiga yang membayar kepada kreditur, dapat terjadi karena persetujuan atau karena undang-undang.³⁵ Lebih lanjut dalam Pasal 47 UU Nomor 1 Tahun 2016 juga disebutkan bahwa Sejak klaim dibayar oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah, hak tagih Penerima Jaminan kepada Terjamin beralih menjadi hak tagih Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah.³⁶

Wanprestasi atau kegagalan terjamin dalam memenuhi kewajiban finansilanya kepada penerima jaminan atau kreditur menjadi syarat utama untuk munculnya pembayaran klaim yang kemudian akan melahirkan subrogasi. Pada dasarnya setelah dibayarkannya klaim kepada penerima jaminan, pihak penjamin atau perusahaan penjaminan akan menggantikan kedudukan dari kreditur awal atau penerima jaminan untuk menagih sebesar nilai yang telah dibayarkan kepada penerima jaminan. Dengan dibayarkannya klaim oleh penjamin untuk menggantikan pemenuhan kewajiban finansial dari Terjamin/*Principal*, tidak menghilangkan kewajiban Terjamin/*Principal* untuk membayar kembali kepada penjamin atas nilai yang sudah dibayarkan Penjamin kepada Penerima Jaminan tersebut.³⁷

Selain itu menurut Agus Sugiarto dan Lina Sinarta, terdapat beberapa keadaan yang menjadi sumber seorang penanggung memperoleh hak subrogasi diantaranya:³⁸

1. Adanya suatu perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan suatu kerugian. Dalam hal pokok pertanggunganan atau perjanjian pokok mengalami kerugian/kerusakan yang dijamin atau yang menjadi objek

³⁵ Pasal 1400 KUH Pedata.

³⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan

³⁷ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, cet ke 6, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2012, hlm.5

³⁸ Agus Sugiarto, *Panduan Pintar Cara Membuat Aneka Surat Perjanjian*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm.23.

penjaminan yang disebabkan oleh pihak yang dijamin, maka Penjamin wajib memberikan ganti kerugian kepada penerima jaminan menggantikan pihak yang melakukan perbuatan atau Terjamin.³⁹

2. Adanya kontrak yang menyebutkan hak dan kewajiban para pihak termasuk dalam hal terjadi perbuatan yang merugikan maka pihak lain berhak menuntut ganti rugi. Dalam hal ini terkait penjaminan juga dapat dimuat dalam kontrak pokok yang dibuat diantara Penerima Jaminan/*Obligee*, dengan Terjamin/*Principal*.
3. Karena Undang-Undang, sebagaimana diketahui bahwa Subrogasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan selain itu dimuat pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4. Pokok Pertanggungan. Dalam hal terjadi klaim yang dianggap sebagai klaim Total Loss (kerugian total), maka penerima jaminan akan menerima ganti rugi penuh. Contoh di PT Penjaminan Jamkrindo Syariah yang menerapkan konsep total loss atau bisa di sebut dengan penalty sistem adalah produk penjaminan jaminan pelaksanaan.

Dengan kata lain Subrogasi dapat terjadi karena adanya penggantian hak-hak kreditur oleh pihak ketiga atau penjamin atas kegagalan pemenuhan kewajiban finansial dari Terjamin. Adanya pembayaran atas klaim yang diajukan oleh Penerima Jaminan, dan Terjadinya baik karena diperjanjikan ataupun dikarenakan undang-undang.⁴⁰ Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa subrogasi muncul pasca adanya wanprestasi yang dilakukan oleh *Principal* atau

³⁹ Jifer Naki, Subrogasi Sebagai Salah Satu Alasan Hapusnya Perikatan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (BW), *Jurnal Lex Privatum*, Vol. VII No. 1 2019, hlm.33.

⁴⁰ J. Satrio, *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie dan Percampuran Utang*, PT Alumni, Bandung, 2009, hlm. 50.

Terjamin, yang mana untuk memperoleh kembali besar nilai yang telah dibayarkan oleh perusahaan penjaminan perlu dilakukan upaya-upaya penagihan kepada *principal* yang telah wanprestasi tersebut.⁴¹

Praktik penjaminan yang menggunakan konsep hak subrogasi dalam hal telah dilakukan pembayaran klaim kepada penerima jaminan, nyatanya belum memberikan dampak maksimal bagi perusahaan penjaminan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah di periode tahun 2021 di mana rasio klaim sangat berbanding jauh dengan perolehan hak subrogasi yang dimiliki (*recovery*) yang dalam hal ini dapat dimaknai belum berjalan secara maksimalnya penggunaan atau implemementasi hak subrogasi di jalankan oleh PT Penjaminan jamkrindo Syariah yang diakibatkan faktor-faktor yang akan menjadi kajian utama dan analisa secara hukum yang akan penulis kembangkan pada penelitian ini.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian yang mengkaji mengenai penerapan atau efektivitas pengelolaan hak subrogasi:

1. Tesis, Robert Antonius, *Penerapan Prinsip Hak Subrogasi Asuransi di Indonesia (studik Kasus : Putusan Mahkamah Agung No. 468/K/Pdt/2011)*, pada hasil penelitiannya disebutkan bahwa subrogasi dapat berlaku berdasarkan undang-undang maupun perjanjian yang jelas, pada dasarnya telah terjadi pergeseran hak bertanggung yang dirugikan oleh Pihak ketiga, bahwa pada hasil penelitiannya disebutkan pengajuan Kasasi oleh CV Putri Indonesia ditolak oleh MA sehingga perbuatan PT Asuransi AXA Indonesia telah tepat dengan

⁴¹ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Cetakan pertama, Erlangga, Jakarta 2013, hlm 183-184.

mengajukan upaya hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh CV Putri Indonesia.⁴²

2. Rihandy, Misbahul Huda, *Kepastian Hukum Hak Subrogasi Perusahaan Penjaminan Syariah terhadap Pembiayaan yang di Write Off (Hapus Buku) oleh Bank Syariah (Studi Kasus Klaim Penjaminan Pembiayaan Syariah di PT Jaminan Pembiayaan askrindo Syariah)*, Jurnal Pendidikan Tambusai, 2022, pada hasil penelitiannya disebutkan bahwa, terjadinya penghapusan buku oleh Bank mengakibatkan adanya *dispute* daripada kepastian hukum dari Hak Subrogasi yang dimiliki oleh perusahaan penjaminan, bahwa setelah klaim dibayarkan, maka pembiayaan yang diklaim harus tetap dilakukan penagihan oleh Bank meskipun status pembiayaan telah dihapus bukukan, hal ini diharapkan dapat dipertegas dengan adanya klausul apabila bank lalai dalam melakukan penagihan atas pembiayaan yang sudah dibayarkan klaimnya dan sudah menjadi status dihapusbukukan.⁴³
3. Siti Aminah, *Analisis Permasalahan Pencairan Klaim Surety Bond Akibat Principal yang Wanprestasi pada Perjanjian Pemborongan Bangunan Sebagai Jaminan yang dikeluarkan oleh Perusahaan Asuransi (Studi di PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Madura)*, dari hasil penelitiannya ia menemukan permasalahan terkait pencairan atau klaim akibatnya wanprestasi yang dilakukan oleh terjamin, ditemukan ketidaksesuaian pencairan klaim sebagaimana diatur dalam

⁴² Robert Antonius, Tesis, *Penerapan Prinsip Hak Subrogasi Asuransi di Indonesia (studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung No. 468K/Pdt/2011)*, Program Studi Magister Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2017.

⁴³ Rihandy, Misbahul Huda, *Kepastian Hukum Hak Subrogasi Perusahaan Penjaminan Syariah terhadap pembiayaan yang di Write Off (Hapus Buku) oleh Bank Syariah (studi Kasus Klaim Penjaminan Pembiayaan Syariah di PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah)*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol 6 Nomor 1 Tahun 2022 hlm 1747.

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah dikarenakan menerapkan syarat/ *conditional*. Hal ini diakibatkan oleh *surety bond* yang dikeluarkan oleh Perusahaan Asuransi menggunakan prinsip-prinsip asuransi sehingga pencairan jaminan yang dilakukan oleh PT Asuransi Kredit Indonesia mengukur pada ganti rugi yang tercermin dalam prinsip idemnitas. Kemudian dalam penelitiannya pun ditemukan bahwa prinsip subrogasi atau recovery sebagai bentuk pengembalian uang jaminan yang telah dicairkan masih menimbulkan permasalahan hukum akibat belum adanya pengaturan yang secara spesifik mengatur hal tersebut.⁴⁴

4. Juwita Daningtyas, *Perlindungan Hukum Terhadap Wanprestasi Klaim Performance Bond dalam Proyek Konstruksi*, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh perusahaan penjaminan yang tidak melakukan pencairan jaminan pelaksanaan dengan sebab apapun merupakan bentuk pelanggaran dan dapat digugat oleh *oblee* selaku penerima jaminan dan dapat dikategorikan merupakan perbuatan yang wanprestasi dan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan. Prinsip pencairan jaminan pelaksanaan pada dasarnya menerapkan syarat *unconditional* sehingga tidak dibenarkan untuk menerapkan syarat tertentu dalam pencairan jaminan.⁴⁵
5. Moh. Lutfhi Mahrus, Muhdi Prabowo dan Nur Aisyah Kustiani, *Analisis Pencatatan Piutang Subrogasi Pada Perusahaan Penjaminan*. dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat

⁴⁴ Siti Aminah, Analisis Permasalahan Pencairan Klaim *Surety Bond* akibat *Principal* yang Wanprestasi pada Perjanjian Pemborongan Bangunan Sebagai Jaminan Yang dikeluarkan oleh Perusahaan Asuransi (Studi di PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Cabang Madura). Jurnal Privat Law, Vol. V no 2, 2017 hlm 52-60.

⁴⁵ Juwita Daningtyas, *Perlindungan Hukum Terhadap Wanprestasi Klaim Performance Bond dalam Proyek Konstruksi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2016, hlm, 1-70.

keberhasilan penagihan piutang subrogasi mempengaruhi kerugian pada perusahaan, yang akibatnya perusahaan penjaminan tidak mengungkapkan atau tidak mencatat piutang subrogasi pada laporan keuangan. Standar pencatatan piutang subrogasi di perusahaan penjaminan belum dilakukan secara tepat.⁴⁶



⁴⁶ Moh Lutfhi Mahrus, Muhdi Prabowo dan Nur Aisyah Kustiani, Analisis Pencatatan Piutang Subrogasi Pada Perusahaan Penjaminan, *Jurnal Riset Terapan Akuntansi Vol 4. No. 1 Tahun 2020*, Palembang, hlm 32.